BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 / 60 / 2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SDR. LILIK TRI WAHYUDI, S.H DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA, DESA BEKONANG, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 780/1071;

2. Surat Ketua Baperdes Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban tanggal 23 Pebruari 2005 Nomor : 003/BPD.Bkn/II/2005 perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Sementara Lurah Desa Bekonang.

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 780/1071, Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H telah melakukan tindakan indisipliner dan penyalahgunaan wewenang sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, Bupati dapat memberhentikan sementara Lurah Desa atas usulan Baperdes maupun tanpa usulan Baperdes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberhentikan sementara Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Selama masa pemberhentian sementara, kepada Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H diberikan hak penggarapan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bengkok yang dikerjakannya dan selebihnya dimasukkan ke kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2006

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Mojolaban di Mojolaban;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban di Bekonang.